



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping;**

Tempat Lahir : Wajo;

Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 12 November 1970;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 37/ Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 3 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 37/ Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 3 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 55 Cm dan lebar 3,5 Cm yang salah satu sisinya tajam, memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali terbuat dari kain berwarna merah yang terikat disarung parang;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping** pada waktu yaitu sekitar hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di area persawahan di Dusun I Tapango Desa Tapango Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan



penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping yang saat itu pulang dari sawah menuju kerumahnya yang tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir dan Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg lalu saat itu Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir menyampaikan kepada Terdakwa ” **janganko selalu lewat dipematang sawahku tidak ada hakmu disini** “mendengar perkataan Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir lalu terjadi cek-cok mulut atau perdebatan antara Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung tersulut emosinya lalu menghunuskan parang yang Terdakwa bawa sebelumnya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkannya pada bagian punggung sebelah kanan tubuh Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian mengarahkan kebagian punggung kaki kanan saksi korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir sehingga mengalami luka robek, dan kemudian datang Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg membantu suaminya yaitu Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir yang saat itu sudah tergeletak ditanah dengan tidak berdaya dengan cara menghalang-halangi terdakwa agar tidak lagi memarangi suaminya yaitu Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir namun saat itu terdakwa yang sudah tidak terkontrol emosinya kemudian mengayunkan parang yang ada ditangan kanannya lalu mengarahkan atau menebas Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg namun saat itu Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg berhasil menahan parang tersebut dengan menggunakan tangannya namun pada saat itu Terdakwa masih saja memberontak sehingga parang yang dipegang Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg mengiris tangannya dan mengenai jidad sebelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



kanan, kepala sebelah kiri dan kakinya, lalu saat itu datang Saksi Reski Amelia Alias Resky Binti Rawang melihat kejadian penganiayaan tersebut kemudian langsung berteriak dan mengatakan "janganko bunuh Aji, kasiani Aji" mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan mengamankan diri dirumah tetangga lalu terdakwa menuju kerumah Saksi Herman Alias Alla untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri dan membawa barang bukti parang ke Polsek Tapango.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping tersebut mengakibatkan Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir mengalami luka berat dan telah dilakukan perawatan selama lima hari di RSUD Polewali dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/RSUD/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- | | | |
|--|---|---|
| Kesadaran / Keadaan Umum | : | • Kesadaran Baik |
| Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | : | • Tampak luka terbuka pada kepala sisi kanan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm.
• Tampak luka robek pada kepala sisi kiri ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm |
| Dada, perut, pinggang, punggung dan Bokong | : | • Tampak luka robek pada pada punggung sisi kanan ukuran panjang 20 cm, lebar 5 cm dan kedalaman 3 cm |
| Anggota Gerak Bawah | : | • Tampak luka robek pada punggung kaki kanan ukuran panjang 4cm, dan lebar 1 cm |

Kesimpulan :

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping tersebut mengakibatkan Saksi HJ. Sannang Alias Sennang Binti Pareg mengalami luka dan telah dilakukan perawatan selama lima hari di RSUD Polewali dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum Et Repertum Nomor : 75/VER/RSUD/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi HJ. Sannang Alias Sennang Binti Pareg yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- | | |
|--|---|
| Kesadaran / Keadaan Umum | • Kesadaran Baik |
| Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | • Tampak luka terbuka pada kepala sisi kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm. |
| | • Tampak luka robek pada dahi sisi kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm. |
| | • Tampak luka robek pada bagian bawah telinga kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm. |
| Anggota gerak atas : | • Tampak luka robek pada pada telapak tangan kanan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm. |
| | • Tampak luka robek pada telapak tangan kiri (antara ibu jari dan jari telunjuk) ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 2 cm. |

Kesimpulan :

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping** pada waktu yaitu sekitar hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di area persawahan di Dusun I Tapango Desa Tapango Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping yang saat itu pulang dari sawah menuju kerumahnya yang tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir dan Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg lalu saat itu Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir menyampaikan kepada Terdakwa " **janganko selalu lewat dipematang sawahku tidak ada hakmu disini** "mendengar perkataan Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir lalu terjadi cek-cok mulut atau perdebatan antara Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung tersulut emosinya lalu menghunuskan parang yang Terdakwa bawa sebelumnya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkannya pada bagian punggung sebelah kanan tubuh Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian mengarahkan ke bagian punggung kaki kanan saksi korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir sehingga mengalami luka robek, dan kemudian datang Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg membantu suaminya yaitu Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir yang saat itu sudah tergeletak ditanah dengan tidak berdaya dengan cara menghalang-halangi terdakwa agar tidak lagi memarangi suaminya yaitu Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir namun saat itu terdakwa yang sudah tidak terkontrol emosinya kemudian mengayunkan parang yang ada ditangan kanannya lalu mengarahkan atau menebas Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg namun saat itu Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg berhasil menahan parang tersebut dengan menggunakan tangannya namun pada saat itu Terdakwa masih saja memberontak sehingga parang yang dipegang Saksi Hj. Sannang Alias Sennang Binti Pareg mengiris tangannya dan mengenai jidat sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan kakinya, lalu saat itu datang Saksi Reski Amelia Alias Resky Binti Rawang melihat kejadian penganiayaan tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



kemudian langsung berteriak dan mengatakan "janganko bunuh Aji, kasiani Aji" mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan mengamankan diri dirumah tetangga lalu terdakwa menuju kerumah Saksi Herman Alias Alla untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri dan membawa barang bukti parang ke Polsek Tapango.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping tersebut mengakibatkan Saksi Korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir mengalami luka berat dan telah dilakukan perawatan selama lima hari di RSUD Polewali dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/RSUD/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban H. Manang Latang Alias H. Manang Bin Nasir yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Kesadaran / Keadaan : • Kesadaran Baik
- Umum
- Kepala, Muka/Wajah, : • Tampak luka terbuka pada kepala sisi kanan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm.
- Leher, Mata, Mulut, : • Tampak luka robek pada kepala sisi kiri ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm
- Hidung dan Telinga
- Dada, perut, pinggang, : • Tampak luka robek pada pada punggung sisi kanan ukuran panjang 20 cm, lebar 5 cm dan kedalaman 3 cm
- punggung dan Bokong
- Anggota Gerak Bawah : • Tampak luka robek pada punggung kaki kanan ukuran panjang 4cm, dan lebar 1 cm

Kesimpulan :

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping tersebut mengakibatkan Saksi HJ. Sannang Alias Sennang Binti Pereg mengalami luka dan telah dilakukan perawatan selama lima hari di RSUD Polewali dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 75/VER/RSUD/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang dibuat



dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi HJ. Sannang Alias Sennang Binti Pareg yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- | | |
|--|---|
| Kesadaran / Keadaan Umum | • Kesadaran Baik |
| Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | • Tampak luka terbuka pada kepala sisi kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm. |
| | • Tampak luka robek pada dahi sisi kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm. |
| | • Tampak luka robek pada bagian bawah telinga kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm. |
| Anggota gerak atas : | • Tampak luka robek pada pada telapak tangan kanan ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm. |
| | • Tampak luka robek pada telapak tangan kiri (antara ibu jari dan jari telunjuk) ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 2 cm. |

Kesimpulan :

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi H. Manang Latang:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, dan Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. Manang Latang sempat menjalani perawatan di RSUD kabupaten Polewali Mandar dan menjalani rawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi H. Manang Latang menghalangi pekerjaan sehari-hari, Saksi H. Manang Latang dalam jangka waktu yang lumayan lama dikarenakan luka yang Saksi H. Manang Latang alami terdapat di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi H. Manang Latang namun keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi H. Manang Latang untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang yang merupakan Istri Saksi;
- Bahwa Saksi Korban H. Manang Latang mengenal dengan Terdakwa yang merupakan suami dari keponakan Saksi H. Manang Latang, yaitu sdr. Reski Amalia;
- Bahwa pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 06.00 WITA, Saksi H. Manang Latang bersama Saksi Hj. Sannang pergi kesawah untuk menanam padi di Dusun I Tapango Kec. Tapango Kab. Polman, dimana pada saat Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang menanam padi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi H. Manang Latang kemudian langsung memarangi Saksi Korban H. Manang Latang pada bagian punggung kanan sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa kemudian memarangi kepala Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali setelah itu Terdakwa kembali memarangi punggung kaki kanan Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali, lalu Saksi Hj. Sannang datang menghalangi Terdakwa dengan memegang parang yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu Terdakwa memberontak sehingga parang yang dipegang Saksi Hj. Sannang mengiris tangannya dan mengenai jidat sebelah kanan dan kepala sebelah kiri, setelah itu istri Terdakwa datang dan menarik tangan kiri Terdakwa serta menyuruhnya untuk berhenti dan meninggalkan Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang;
- Bahwa Saksi H. Manang Latang tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi H. Manang Latang alami yaitu mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan, luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri dan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kanan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hj. Sannang :

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, dan Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj. Sannang sempat menjalani perawatan di RSUD kabupaten Polewali Mandar dan menjalani rawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Hj. Sannang menghalangi pekerjaan sehari – hari, luka tersebut akan sembuh dalam jangka waktu yang lumayan lama dikarenakan luka yang Saksi Hj. Sannang alami terdapat di kedua telapak tangan sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Hj. Sannang namun keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Hj. Sannang untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi H. Manang Latang dan Saksi H. Manang Latang yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi Korban H. Manang Latang mengenal dengan Terdakwa yang merupakan suami dari keponakan Saksi H. Manang Latang, yaitu sdr. Reski Amalia;
- Bahwa pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 06.00 WITA, Saksi H. Manang Latang bersama Saksi Hj. Sannang pergi kesawah untuk menanam padi di Dusun I Tapango Kec. Tapango Kab. Polman , dimana pada saat Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang menanam padi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi H. Manang Latang kemudian lansung memarangi Saksi Korban H. Manang Latang pada bagian punggung kanan sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa kemudian memarangi kepala Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali setelah itu Terdakwa kembali memarangi punggung kaki kanan Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali, lalu Saksi Hj. Sannang datang menghalangi Terdakwa dengan memegang parang yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu Terdakwa memberontak sehingga parang yang dipegang Saksi Hj. Sannang mengiris tangannya dan mengenai jidat sebelah kanan dan kepala sebelah kiri, setelah itu istri Terdakwa datang dan menarik tangan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



kiri Terdakwa serta menyuruhnya untuk berhenti dan meninggalakan Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Hj. Sannang dan suami, tidak ada Saksi yang melihat langsung kejadian karena ditempat kejadian suasana sepi dan masih pagi sekali, yang mana setelah itu Saksi Hj. Sannang berteriak meminta tolong dan beberapa menit kemudian datang sdr. Sanatang melihat Saksi Hj. Sannang namun takut membantu Saksi Hj. Sannang dengan alasan pihak kepolisian belum datang, lalu sdr. Sanatang meminta bantuan kepada salah satu warga untuk melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan parang karena Terdakwa tidak menerima jika Saksi H. Manang Latang menggarap sawah yang di wariskan kepada orang tua Saksi Hj. Sannang, karena sepengetahuan Saksi Hj. Sannang, Terdakwa berencana menggarap sawah tersebut namun Saksi Hj. Sannang tidak berikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi Hj. Sannang alami yaitu mengalami sakit dan mengalami luka pada bagian telapak tangan kanan dan kiri, luka terbuka pada kepala sebelah kiri, dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syamsul Alang :

- Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 06.00 Saksi Syamsul Alang berada dikebun depan rumah sementara menyemprot pohon cokelat tiba – tiba suara ribut dari arah rumah, lalu Saksi Syamsul Alang bergegas meninggalkan kebun dan mengarah kerumah setelah tiba didepan rumah salah satu warga yang lewat singgah menyampaikan kepada Saksi Syamsul Alang bahwa tante Saksi yaitu Saksi Hj. Sanna dan suaminya yaitu Saksi H. Manang Latang diparangi di sawah oleh Terdakwa, kemudian Saksi Syamsul Alang mengambil motor dan mengarah ke tempat kejadian lalu sesampainya di tempat kejadian sudah banyak warga yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



berkerumun termasuk pemerinta desa yakni Kepala Desa Tapango dan kepala Desa Tapango Barat, setelah melihat kondisi kedua korban yang sudah berlumuran darah terbaring di tempat kejadian Saksi Syamsul Alang merasa kaget dan kasihan sehingga Saksi Syamsul Alang mengampiri kedua untuk membantu mengangkat dan membawa kerumah sakit namun semua warga dan pemerintah desa melarang untuk memindahkan kedua korban dan mengatakan **“jaganki dulu kasi goyang korban sebelum datang petugas kepolisian dan mobil juga belum datang”**, sehingga Saksi Syamsul Alang kerumah korban untuk mengambilkan perlengkapan yang mau dibawa kerumah sakit, setelah kembali ketempat kejadian Saksi Syamsul Alang melihat mobil petugas kepolisian sudah berada di tempat kejadian dan untuk membawa korba kepuskesmas, setelah korban dibawa puskesmas Saksi Syamsul Alang ke kantor kepolisian polsek Tapango untuk melaporkan secara resmi kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa setau Saksi Syamsul Alang kedua korban sempat menjalani perawatan di RSUD kabupaten Polewali Mandar dan menjalani rawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada kedua korban dikarenakan keluarga Terdakwa juga kurang mampu namun keluarga Terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri kedua korban;
- Bahwa setau Saksi Syamsul Alang, Terdakwa dan kedua korban tidak pernah berselisih paham dan bercekcok mulut. Selain itu, Saksi mengetahui Terdakwa dan kedua korban masih mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah suami dari keponakan korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Herman :

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 06. 55 WITA, Terdakwa datang dan mengetuk pintu rumah namun pada saat itu posisi Saksi Herman masih tertidur dalam kamar, yang mana kemudian sdr. Nasra membangunkan Saksi Herman dan menyampaikan bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



didepan rumah mencari Saksi Herman sehingga Saksi Herman bagun dan menghampiri kedepan rumah dan Saksi Herman langsung menanyakan, “kenapaki??” dan Terdakwa langsung mengakui telah memparangi Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang;

- Bahwa setelah mendengar perkataan itu Saksi Herman merasa kaget dan menanyakan kondisi kedua korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak membunuh, namun hanya ingin memberi jera, dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Tapango untuk menyerahkan diri dan menyerahkan parang yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan;
- Bahwa setelah itu Saksi Herman bergegas masuk kedalam rumah mengambil motor dan segera membonceng Terdakwa ke Kantor Polsek Tapango, setelah tiba dikantor Polsek Tapango Terdakwa langsung diamankan, selebihnya Saksi Herman sudah tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban terhalangi pekerjaan sehari – harinya dikarenakan sampai sekarang kedua korban masih terbaring dirumah sakit, akibat luka bekas parang di di badanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap di Polsek Tapango, pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 07.00 WITA, karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang di Dusun 1 Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 06.30 WITA, Terdakwa pulang dari sawah menuju rumah, kemudian bertemu dengan Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang kemudian Saksi H. Manang Latang menyampaikan kepada Terdakwa "Janganko selalu lewat dipematang sawahku tidak ada hak mu disini", kemudian Terdakwa mendekat sambil membawa parang yang masih dalam sarung, kemudian setelah melihat dan mendengar perkataan Saksi H. Manang tersebut, Terdakwa langsung tersulut emosi dan menghunuskan parang ke Saksi H. Manang Latang pada bagian kepala sebanyak dua kali, bagian punggung sebelah kanan satu kali, dan tangan, kemudian datang Saksi Hj. Sannang membantu suaminya dengan cara memukul kepala Terdakwa menggunakan pelepah kepala pada bagian kepala sehingga Terdakwa jatuh dan kemudian Terdakwa membalikkan setengah badan lalu menebas Saksi Hj. Sannang dan mengenai bagian pelipis kanan, telapak dan kakinya, melihat kejadian tersebut, istri Terdakwa yaitu sdr. Resky berteriak dan mengatakan "Janganko bunuh aji, kasian aji" mendengar teriakan tersebut, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan membawa istrinya untuk mengamankan diri dirumah tetangga dan Terdakwa menuju kerumah saksi Herman untuk meminta tolong mengantarkannya menyerahkan diri dan membawa barang bukti parang yang Terdakwa gunakan ke Polsek Tapango;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang dikarenakan Terdakwa sakit hati dan marah kepada Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang, karena sering sekali mencaci maki ketika Terdakwa lewat di pematang sawah menuju sawah Terdakwa dengan kata-kata "janganko selalu lewat dipematang sawahku karena tidak ada hak mu disini" dan kata-kata tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan marah sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghunuskan parang dan memarangi Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan yakni sebilah parang panjang dengan panjang keseluruhan 55 cm dan lebar 3,5 cm dimana salah satu sisinya tajam, gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali pengikat yang terbuat dari kain berwarna merah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I membenarkannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 55 Cm dan lebar 3,5 Cm yang salah satu sisinya tajam, memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali terbuat dari kain berwarna merah yang terikat disarung parang.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap di Polsek Tapango, pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 07.00 WITA, karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang di Dusun 1 Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 06.00 WITA, Saksi H. Manang Latang bersama Saksi Hj. Sannang pergi kesawah untuk menanam padi di Dusun I Tapango Kec. Tapango Kab. Polman, dimana pada saat Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang menanam padi;
3. Bahwa kemudian pada pukul 06.30 WITA, Terdakwa pulang dari sawah menuju rumah, kemudian bertemu dengan Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang di sawah yang sedang ditanami padi tersebut;
4. Bahwa kemudian Saksi H. Manang Latang menyampaikan kepada Terdakwa "Janganko selalu lewat dipematang sawahku tidak ada hak mu disini";
5. Bahwa setelah melihat dan mendengar perkataan Saksi H. Manang tersebut Terdakwa mendekat sambil membawa parang yang masih dalam sarung, Terdakwa tersulut emosi dan menghunuskan parang ke Saksi H. Manang Latang pada bagian punggung kanan sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa kemudian memarangi kepala Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali setelah itu Terdakwa kembali memarangi punggung kaki kanan Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



6. Bahwa kemudian Istri H. Manang yaitu Saksi Hj. Sannang datang menghalangi Terdakwa dengan memegang parang yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu Terdakwa memberontak sehingga parang yang dipegang Saksi Hj. Sannang mengiris tangannya dan mengenai kening sebelah kanan dan kepala sebelah kiri;
7. Bahwa kemudian Istri Terdakwa yaitu sdr. Resky berteriak dan mengatakan "Janganko bunuh aji, kasian aji" mendengar teriakan tersebut, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan membawa istrinya untuk mengamankan diri dirumah tetangga yaitu Saksi Herman;
8. Bahwa setelah itu itu Saksi Hj. Sannang berteriak meminta tolong dan beberapa menit kemudian datang sdr. Sanatang melihat Saksi Hj. Sannang namun takut membantu Saksi Hj. Sannang dengan alasan pihak kepolisian belum datang, lalu sdr. Sanatang meminta bantuan kepada salah satu warga untuk melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa dan pihak kepolisian;
9. Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Saksi Herman, Terdakwa langsung mengakui telah memparangi Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang, yang mana kemudian Terdakwa meminta Saksi Herman untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Tapango untuk menyerahkan diri dan menyerahkan parang yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan;
10. Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi H. Manang Latang alami yaitu luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan, luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri dan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kanan;
11. Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi Hj. Sannang alami yaitu sakit dan mengalami luka pada bagian telapak tangan kanan dan kiri, luka terbuka pada kepala sebelah kiri, dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang diperlukan waktu pengobatan yang cukup lama dan para Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
13. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan



dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *subsidiaritas* atau berlapis, maka secara teori pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila unsur dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Penganiayaan;**
2. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu, 6 Desember 2020, pukul 06.00 WITA, Saksi H. Manang Latang bersama Saksi Hj. Sannang pergi kesawah untuk menanam padi di Dusun I Tapango Kec. Tapango Kab. Polman, dimana pada saat Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang menanam padi, kemudian pada pukul 06.30 WITA, Terdakwa pulang dari sawah menuju rumah, kemudian bertemu dengan Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang di sawah yang sedang ditanami padi tersebut, yang mana pada pertemuan itu Saksi H. Manang Latang menyampaikan kepada Terdakwa "Janganko selalu lewat dipematang sawahku tidak ada hak mu disini";

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar perkataan Saksi H. Manang tersebut Terdakwa mendekat sambil membawa parang yang masih dalam sarung, Terdakwa tersulut emosi dan menghunuskan parang ke Saksi H. Manang Latang pada bagian punggung kanan sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa kemudian memarangi kepala Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali setelah itu Terdakwa kembali memarangi punggung kaki kanan Saksi H. Manang Latang sebanyak dua kali, kemudian Istri H. Manang yaitu Saksi Hj. Sannang datang menghalangi Terdakwa dengan memegang parang yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu Terdakwa memberontak sehingga parang yang dipegang Saksi Hj. Sannang mengiris tangannya dan mengenai kening sebelah kanan dan kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi H. Manang Latang alami yaitu luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan, luka terbuka pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri dan luka terbuka pada punggung kaki sebelah kanan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi Hj. Sannang alami yaitu sakit dan mengalami luka pada bagian telapak tangan kanan dan kiri, luka terbuka pada kepala sebelah kiri, dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang memparangi Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang, dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pasti menimbulkan rasa sakit dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa arti luka berat telah ditentukan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut,
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra,
- Mendapat cacat besar,
- Lumpuh (kelumpuhan),
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang diperlukan waktu pengobatan yang cukup lama dan para Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya yaitu "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri *Terdakwa*, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya *Terdakwa* menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa* harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh *Terdakwa*, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada *Terdakwa* untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena *Terdakwa* selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh *Terdakwa* tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap diri *Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan *Terdakwa* dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya *Terdakwa* tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 55 Cm dan lebar 3,5 Cm yang salah satu sisinya tajam, memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali terbuat dari kain berwarna merah yang terikat disarung parang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



Terhadap barang bukti tersebut, adalah alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H. Manang Latang dan Saksi Hj. Sannang tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mammu Alias Mahmud Alias Makmur Bin Anaping** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 55 Cm dan lebar 3,5 Cm yang salah satu sisinya

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali terbuat dari kain berwarna merah yang terikat disarung parang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Amir Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vityandono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Amir Mahmud, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)